



SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 KABUPATEN LUWU



Sekretariat: Kantor BPBD Kab. Luwu Jln. Andi Djemma No. Kode Pos 91994 Belopa

Belopa, 05 Juli 2021

Kepada

- Yth. 1. Ketua DPRD Kab. Luwu
2. Kapolres Luwu
3. Dandim 1403 Sawerigading
4. Kajari Luwu
5. Ketua Pengadilan Negeri Luwu
6. Ketua Pengadilan Agama Luwu
7. Sekretaris Daerah Kab. Luwu
8. Para Kepala OPD Kab. Luwu
9. Para Kepala Instansi Vertikal
10. Para Camat
11. Para Lurah
12. Para Kepala Desa
13. Para Pelaku Usaha

Di,-

Tempat

SURAT EDARAN

No. 035/Satgas-C19/VII/2021

TENTANG

PENGETATAN PPKM DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN LUWU

Dalam rangka upaya pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan meningkatkan penerapan protokol kesehatan dalam kebiasaan baru bagi terciptanya kehidupan yang produktif dan aman COVID-19, perlu mengambil langkah-langkah antisipasi untuk peningkatan disiplin masyarakat menerapkan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat secara Mikro (PPKM Mikro).


Sehubungan dengan hal tersebut Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Luwu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa/Kelurahan.
2. Melaksanakan operasi Yustisi Gabungan (Polri,TNI,Satpol PP,BPBD,Dinas Kesehatan).

3. Kegiatan Pasar diperketat hanya untuk pembeli dan penjual lokal. Bagi pedagang dari luar daerah harus menunjukkan hasil Rapid Antigen per hari itu dan jika tidak, maka akan dilakukan Swab Rapid Antigen oleh petugas.
4. Tempat peribadatan agar memperketat pelaksanaan protokol kesehatan.
5. Perkantoran agar menerapkan 50% kehadiran pegawai dan sisanya melaksanakan kerja dari rumah/Work From Home (WFH).
6. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (sekolah, perguruan tinggi, akademi, tempat pendidikan/pelatihan) sesuai dengan pengaturan teknis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.
7. Jam operasional pertokoan dan rumah makan (kedai, warkop, café, dan lain-lain) sampai dengan pukul 20.00 wita.
8. Untuk Apotik dan Toko Obat dapat buka selama 24 jam.
9. Tidak diizinkan melakukan kegiatan yang dapat mengumpulkan massa, dan untuk pesta pernikahan, undangan yang hadir dibatasi maksimal 30 orang secara bergantian dan konsumsi disajikan dalam kotak serta tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
10. Transportasi umum diberlakukan dengan pengaturan maksimal 70% dari kapasitas yang ada dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
11. Melakukan pembatasan penggunaan alat pengkondisian udara/Air Conditioning (AC) di dalam ruangan.
12. Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 06 Juli 2021 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan sesuai perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Luwu

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Bupati Luwu,
Selaku Ketua Satgas Penanganan
Covid-19 Kab. Luwu**



Dr. Drs. H. BASMIN MATTAYANG, M.Pd

Tembusan Kepada Yth :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Peringgal.